



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	HAIRUL ANWAR Bin WAGITO
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun/09 Oktober 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Rejomulyo Rt. 03/Rw. 02, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hairul Anwar Bin Wagito** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hairul Anwar Bin Wagito** dengan pidana penjaraselama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi);

Dikembalikan kepada saksi korban Purwanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomer;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau pupus kombinasi hijau tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-707/M.5.21.3/Eoh.2/04/2023 tanggal 06 April 2023 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa **Hairul Anwar Bin Wagito** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban Purwanto masuk Dusun Sumberwaru Rt. 02 Rw. II Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, atau ditempat lain setidak-tidaknya masih diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **“sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak”**, dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib awalnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomer dari Desa Tamanagung menuju Dusun Sumbersewu Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi pada saat terdakwa dalam perjalanan terdakwa melihat 1 (satu) buah set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) milik saksi korban Purwanto yang ditaruh dipinggir rumah saksi korban, lalu terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian mesin tersebut;
- Bawa selanjutnya terdakwa mengambil mesin tersebut dengan cara ditarik menggunakan sepeda motor tersebut yang dikendarai terdakwa menuju pulang kerumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa mesin tersebut ditaruh dibelakang rumah terdakwa dengan tujuan mesin tersebut disimpan terlebih dahulu dan agar tidak ketahuan oleh warga sekitar, tetapi mesin tersebut belum sempat terjual oleh terdakwa, namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian terdakwa berserta barang buktinya di bawa ke Polsek Cluring untuk proses lebih lanjut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Purwanto mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PURWANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) milik saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira jam 08.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di rumah saksi di Dusun Sumberwaru Rt. 02/Rw. II, Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) tersebut dengan cara ditarik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, mesin tersebut ditaruh dibelakang rumah Terdakwa dengan tujuan mesin tersebut disimpan terlebih dahulu supaya tidak ketahuan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan tersebut adalah tanpa sejinya saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Cluring Banyuwangi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BUDI HARJO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) milik saksi PURWANTO pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira jam 08.00 Wib, bertempat di rumah saksi PURWANTO di Dusun Sumberwaru Rt. 02/Rw. II, Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) tersebut dengan cara ditarik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, mesin tersebut ditaruh dibelakang rumah Terdakwa dengan tujuan mesin tersebut disimpan terlebih dahulu supaya tidak ketahuan oleh warga sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan tersebut adalah tanpa seijin saksi PURWANTO;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi PURWANTO melaporkan ke Polsek Cluring Banyuwangi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PURWANTO mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) milik saksi PURWANTO pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira jam 08.00 Wib, bertempat di rumah saksi PURWANTO di Dusun Sumberwaru Rt. 02/Rw. II, Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomor dari Desa Tamanagung menuju Dusun Sumbersewu Desa Tamanagung, saat Terdakwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) milik saksi PURWANTO yang ditaruh dipinggir rumah saksi PURWANTO, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian mesin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) tersebut dengan cara ditarik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, mesin tersebut ditaruh dibelakang rumah Terdakwa dengan tujuan mesin tersebut disimpan terlebih dahulu supaya tidak ketahuan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan tersebut adalah tanpa seijin saksi PURWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika Terdakwa ditangkap, 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bawa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bawa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau pupus kombinasi hijau tua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) milik saksi PURWANTO pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira jam 08.00 Wib, bertempat di rumah saksi PURWANTO di Dusun Sumberwaru Rt. 02/Rw. II, Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomor dari Desa Tamanagung menuju Dusun Sumbersewu Desa Tamanagung, saat Terdakwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) milik saksi PURWANTO yang ditaruh dipinggir rumah saksi PURWANTO, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian mesin tersebut;
- Bawa kemudian Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) tersebut dengan cara ditarik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, mesin tersebut ditaruh dibelakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tujuan mesin tersebut disimpan terlebih dahulu supaya tidak ketahuan oleh warga sekitar;

- Bawa Terdakwa mengambil 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan tersebut adalah tanpa seijin saksi PURWANTO;
- Bawa ketika Terdakwa ditangkap, 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi PURWANTO mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa “**barang siapa**” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan menggembangkan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa HAIRUL ANWAR Bin WAGITO-lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan “sesuatu barang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira jam 08.00 Wib, bertempat di rumah saksi PURWANTO di Dusun Sumberwaru Rt. 02/Rw. II, Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) milik saksi PURWANTO;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomor dari Desa Tamanagung menuju Dusun Sumbersewu Desa Tamanagung, saat Terdakwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) milik saksi PURWANTO yang ditaruh dipinggir rumah saksi PURWANTO, lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian mesin tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi) tersebut dengan cara ditarik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, mesin tersebut ditaruh dibelakang rumah Terdakwa dengan tujuan mesin tersebut disimpan terlebih dahulu supaya tidak ketahuan oleh warga sekitar. Bahwa 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa namun Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan yang diambil oleh Terdakwa, sebagaimana diuraikan di atas adalah milik milik saksi PURWANTO, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PURWANTO mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" atau "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan, adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi PURWANTO. Bahwa 1 (satu) set mesin tleser/doser merk Swan tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa namun Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi);
Dikembalikan kepada saksi PURWANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau pupus kombinasi hijau tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL ANWAR Bin WAGITO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah set mesin tleser/doser merk Swan (penggiling padi); Dikembalikan kepada saksi PURWANTO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna hitam tanpa plat nomor; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau pupus kombinasi hijau tua; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SENIN, tanggal 22 Mei 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN FADLI, SHi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh AGUS SUHAIRI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIF'AN FADLI, SHi.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12